



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ahmad Yani bin H. Yusup, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan Lawara, RT/RW 001/001, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta wali calon isteri anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ruteng Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg tanggal 01 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. N a m a | : Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani |
| Tempat Tanggal Lahir | : Ende, 12 Desember 2006 |
| Umur | : 16 Tahun |
| N I K | : - |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan Terakhir | : SMP |
| Pekerjaan | : Siswa |

hlm. 1 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan Lawara, RT/RW 001/001,
Kelurahan Reo, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai

Dengan Calon isterinya;

N a m a : Andi Rovika binti Hamza H. Bali
Tempat Tanggal Lahir : Reo, 20 Juni 2000
Umur : 22
N I K : 5310112006000003
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Lingkungan Lawara, RT/RW 001/001,
Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten
Manggarai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak April 2022 sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam sehingga calon isteri dari anak Pemohon tersebut telah hamil atau mengandung selama 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon berkeinginan segera untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon isterinya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan.

hlm. 2 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus *Jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, untuk calon isterinya berstatus *Perawan* sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di depan sidang anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan calon isterinya yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali serta wali calon isterinya yaitu pamannya yang bernama Muhammad Jasin karena Ayah calon isteri anak Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta wali calon isteri anak Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya

hlm. 3 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon, mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan calon isterinya yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga orang tua dari anak tersebut serta wali (Paman) dari calon isteri anak Pemohon, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan antara Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali;

Bahwa kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat perubahan identitas nama Pemohon, yaitu di surat permohonan Pemohon tertulis Ahmad Yadi bin H. Yusup dirubah menjadi Ahmad Yani bin H. Yusup;

hlm. 4 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani, dan Muhammad Jasin (paman) dari Andi Rovika binti Hamza H. Bali yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan wali calon isteri anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali untuk segera menikah;
- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani telah putus sekolah pada saat kelas 2 SMP di Kabupaten Ende, kemudian Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani pindah tempat tinggal dengan ibu sambungunya ke Reo, Kabupaten Manggarai pada tahun 2021, sedangkan Andi Rovika binti Hamza H. Bali juga telah putus sekolah pada waktu kelas 3 SMA di tahun 2018;
- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani sehari-hari bekerja menjual ikan di pasar dan juga sambil bekerja di bengkel atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan penghasilan per hari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali juga bekerja membantu menjual ikan di pasar dengan penghasilan perhari sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Hakim mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Lingkungan Lawara, RT.001 RW.001 Kelurahan

hlm. 5 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani yang bernama Mariam Sutari telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani kenal lalu menjalin cinta dan berpacaran dengan Andi Rovika binti Hamza H. Bali sejak tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa antara Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Andi Rovika binti Hamza H. Bali sekitar bulan Maret 2022 dan mengakibatkan Andi Rovika binti Hamza H. Bali hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani telah siap dan sanggup menikah dengan Andi Rovika binti Hamza H. Bali;
- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani tidak dipaksa untuk menikah dengan Andi Rovika binti Hamza H. Bali dan keinginannya itu atas kehendak sendiri;
- Bahwa Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali sejak lahir telah memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani sekarang adalah jejak;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali sudah dilamar oleh Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani pada tanggal 3 Juli 2022;
- Bahwa Fatur Rahman bin Ahmad Yani sekarang bekerja membantu menjual ikan di pasar dan juga bekerja di bengkel dengan penghasilan perhari sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

hlm. 6 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu telah pula Hakim mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Lawara, RT.001 RW.001 Kelurahan Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa umur Andi Rovika binti Hamza H. Bali sekarang berusia 22 tahun;
- Bahwa status Andi Rovika binti Hamza H. Bali sekarang perawan;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali mengenal Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani sejak tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa antara Andi Rovika binti Hamza H. Bali dan Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani sudah sangat serius dalam menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama sekitar 6 bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara Andi Rovika binti Hamza H. Bali dan Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani sudah sering berjalan dan pergi bersama;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan mengakibatkan Andi Rovika binti Hamza H. Bali hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali merasa sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang ia lakukan bersama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani;
- Bahwa antara Andi Rovika binti Hamza H. Bali dan Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

hlm. 7 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2022 Andi Rovika binti Hamza H. Bali sudah dilamar Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani yang datang bersama keluarganya;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali akan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri dan bertanggung jawab;
- Bahwa Andi Rovika binti Hamza H. Bali juga bekerja membantu menjual ikan di pasar dengan penghasilan per hari sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 5308181207750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 163/12/XI/1995 tanggal 13 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 5308200405150004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-06062017-0010 atas nama anak Pemohon (Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani) tertanggal 6 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

hlm. 8 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.4.;

5. Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon (Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani) Nomor Pem.474/523/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Reo, Sekretaris Ub. Kasi Pemb. Dan Kesra. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Pemohon (Andi Rovika binti Hamza H. Bali) Nomor 5310112006000003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.6.;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.144/Kua.19.11.2/PW.01/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan P.7.;

B. Saksi

1. **Ismail bin Ali Imran**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Kelurahan Lawara, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga calon isteri anak Pemohon;

hlm. 9 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dengan Andi Rovika binti Hamza H. Bali akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon pada tanggal 3 Juli 2022;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena anak pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah bekerja menjual ikan di pasar dan bekerja

hlm. 10 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bengkel dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan calon isteri Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.

2. Nurmila binti Supriyanto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Kelurahan Lingkungan Bari, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dengan Andi Rovika binti Hamza H. Bali akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, maupun sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa tanggal 3 Juli 2022 calon isteri anak Pemohon sudah dilamar oleh anak Pemohon yang datang bersama dengan keluarga besarnya dari Ende;

hlm. 11 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan merestuinnya, begitu juga dengan keluarga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga karena anak pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang calon suami dan telah bekerja sebagai penjual ikan di pasar dan bekerja di bengkel dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta wali calon isterinya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan

hlm. 12 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon isterinya serta wali calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dengan calon isterinya yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

hlm. 13 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani, umur 16 tahun (12 Desember 2006), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak nya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

hlm. 14 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Pemohon

hlm. 15 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga calon isteri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Fotokopi Akta Nikah antara Pemohon dengan isterinya (Mariam Sutari) yang memberi bukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara dispensasi kawin anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat keterangan domisili anak Pemohon yang memberi bukti bahwa tempat tinggal terakhir anak

hlm. 16 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Kartu Tanda Pendudukan calon isteri anak Pemohon yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali yang memberi bukti bahwa calon isteri anak Pemohon berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dengan Andi Rovika binti Hamza H. Bali yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai dari anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2449/DJA/HM.00/04/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan, maka Pengadilan Agama Ruteng telah melaksanakan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, yang didalamnya berisi bahwa anak Pemohon dalam perkara Dispensasi Kawin

hlm. 17 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan rekomendasi sehat fisik dan mental dari Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental di UPTD Puskesmas Kota Kabupaten Manggarai Nomor: 445/301.f/PK/VII/2022, yang menunjukkan bahwa dari Surat Keterangan Kesehatan tersebut dokter yang memeriksa memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat dan keterangan pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan wali calon isteri anak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani, umur 16 tahun (12 Desember 2006) beragama Islam, berstatus belum menikah (jejaka) dan calon isterinya bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali umur 22 tahun (20 Juni 2000), beragama Islam, berstatus belum menikah (perawan);
2. Bahwa antara Andi Rovika binti Hamza H. Bali dan Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani dan Andi Rovika binti Hamza H. Bali tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak nya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

hlm. 18 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab;
8. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual ikan di pasar dan bekerja di bengkel sehingga mempunyai penghasilan setiap harinya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon selaku ayah dari anak Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berhubungan erat, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri dengan calon isteri anak Pemohon yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga dikhawatirkan kedua anak tersebut akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara';

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-

hlm. 19 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan keluarnya darah haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan ayah serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk

hlm. 20 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami dan kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai penjual ikan di pasar dan bekerja di bengkel dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan calon isteri anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

hlm. 21 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”.

hlm. 22 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Qoi'dah Fiqhiyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ؛

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Andi Rovika binti Hamza H. Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

hlm. 23 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Fatur Rahman Aziz bin Ahmad Yani** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Andi Rovika binti Hamza H. Bali**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 H., oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Abdul Qodir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Abdul Qodir, S.H.I

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp. -
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

hlm. 24 dari 24 hlm. Salinan Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)